



P U T U S A N

NOMOR : 262/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MURLINAWATI TANJUNG (Pr), Umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Darusalam No.40, kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, dalam hal ini untuk dan atas namanya telah bertindak Kuasanya R.Zainuddin Rangkuty, SH dan Mangapul Sijabat, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2011, semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N :

1.HERU NICHWAN,SH (Ik), umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Sunggal.No.96, Kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, semula disebut sebagai sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;

2.HARIS MULIADI (Ik), umur 44 tahun,pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan BrigJend. Katamso Gg. Jawa No.5, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

3.YANTI MALA,SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jln.Medan Binjai Km.10,3 No.8.Kampung Lalang Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ;



PENGADILAN.....

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 April 2013, No. 347/Pdt.G/2012/PN MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 April 2013 No.347/Pdt.G/2012/PN.MDN telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 26 April 2013 melalui Mass Media ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 66/2013, yang dibuat oleh ILHAM PURBA,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 30 April 2013 dan kepada Tergugat III/Terbading III pada tanggal 30 April 2013 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2013, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, Memori Banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II/Terbading II pada tanggal 4 Juni 2013 kepada Tergugat I/Terbading I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2013 dan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 26 Juni 2013 ;

Membaca.....

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III/ Terbanding III tertanggal 8 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2013 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Banding No. 347/Pdt.G/2012/PN-MDN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 April 2013, kepada Tergugat II dan III/ Terbanding II dan III pada tanggal 30 April 2013 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 347/Pdt.G/2012/PN-MDN, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 April 2013, No. 347/Pdt.G/2012/PN-MDN, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 27 Mei 2013 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya

merupakan.....

merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 April 2013, No. 347/Pdt.G/2012/PN-MDN, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPdata dan R.b.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 April 2013, No. 347/Pdt.G/2012/PN-MDN, yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN**, tanggal **4 NOPEMBER 2013**, oleh

Kami.....

Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **LEXSY MAMONTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2013 No. 262/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **6 NOPEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH. **PANDARAMAN SIMANJUNTAK,**
SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. SURYA HAIDA,

SH.MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)